Abstrak

Seiring berkembangnya zaman potensi tanah ikut meluas, Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak perlu adanya proses pendaftaran tanah dalam pengelolaan tanah yang dilakukan oleh PPAT. Dalam menerbitkan akta -akta otentik sebagai salah satu sumber data yuridis.PPAT dalam menjalankan tupoksinya harus cakap dan memiliki keahlian, serta dilarang melakukan pelanggaran salah satunya yaitu rangkap jabatan. Dalam PP No.24 Tahun 2016 jo Permen No. 10 Tahun 2017 termuat larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh PPAT. Sedangkan didalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.23 Tahun 2009 bertolak belakang dengan aturan diatasnya yakni memperbolehkan adanya rangkap jabtan PPAT. Sehingga terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan PPAT yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni larangan rangkap jabatan PPAT telah diatur dalam PP maupun Permen sehingga Perka BPN menjadikan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PPAT.

Kata Kunci: PPAT, Disharmonisasi, Rangkap Jabatan

Abstract

Along with the development of the times, the potential for land has also expanded. To provide legal certainty and protection for rights holders, it is necessary to have a land registration process in land management carried out by a PPAT. In issuing authentic deeds as a source of juridical data, PPAT in carrying out its duties and functions must be competent and have expertise, and are prohibited from committing violations, one of which is holding multiple positions. In PP No. 24 of 2016 jo Permen No. 10 of 2017 contains a prohibition on concurrent positions carried out by PPAT. Whereas in the Regulation of the Head of the National Land Agency No. 23 of 2009 it is contrary to the above rules, namely allowing the existence of multiple PPAT positions. So that there is disharmony of laws and regulations. The purpose of this study is to determine the position of the PPAT who concurrently serves as a state official. The type of research in this writing is normative juridical using statutory and conceptual approaches. The conclusion that can be drawn is that the prohibition of PPAT concurrent positions has been regulated in PP and Permen so that Perka BPN creates disharmony between laws and regulations and causes legal uncertainty for PPATs.

Keywords: PPAT, Disharmonization, Multiple Positions